



POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR KEDIRI KOTA  
SEKTOR KEDIRI KOTA  
"PRO JUSTITIA"

Tipiring :  
Model :  
Nomor B.A :



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor : BP / 07 / 17 / 2021 / Sek Kdr Kota

----- Pada hari ini Sabtu tanggal 16 bulan Januari Tahun 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, Saya : -----

: **ABDUL MALIK** :

Pangkat IPTU Nrp. 66070139, sebagai Penyidik pada Kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jatim No. Pol : SKEP/08/VII/2013/Polda Jatim, tanggal 19 Juli 2013 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki - laki / perempuan yang menerangkan sebagai berikut : -----

**Tersangka :**

Nama : Ahmad Riko Sujoko, Lk, 25 Thn, Tulungagung, 23 - 06 - 1995, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, Alamat Jlm. Sunan Geseng Gang Srigading No.06 Rt. 002, Rw.001, Kel. Kampung Dalem, Kec. Kota Kota Kediri.-----

Menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa benar saat diperiksa di Polsek Kediri dalam keadaan sehat tersangka mengakui pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 09.30 Wib diperhentikan oleh petugas gabungan di Jl. Adi Sucipto, Kel. Ngadirejo, Kec. Kota Kota Kediri karena tidak memakai masker.-----

**Saksi I :**

Nama : CHAM SUNARKO, Lk, 51' thn, Kediri 21 - 06 - 1969, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat. Jln Hasanudin 31 Kec. Kota Kediri.-----

Menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021' sekitar jam 09.30 Wib saat operasi gabungan bersama Sat pol PP Kota Kediri telah memberhentikan pengendara sepeda motor yang dikendaraan oleh Sdr. Ahmad Riko Sujoko di Jl. Adi Sucipto, Kel. Ngadirejo, Kec. Kota Kediri karena tidak memakai masker.-----

**Saksi II :**

Nama : SUJONO, Pr, 50 thn, Kediri 30 -04 - 1971, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat. Jln Hasanudin 31 Kec. Kota. Kediri.-----

Menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021' sekitar jam 09.30 Wib saat operasi gabungan bersama Sat pol PP Kota Kediri telah memberhentikan pengendara sepeda motor yang dikendaraan oleh Sdr. Ahmad Riko Sujoko di Jl. Adi Sucipto, Kel. Ngadirejo, Kec. Kota Kediri karena tidak memakai masker.-----

----- Setelah BAP Cepat ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan mengatakan setuju / membenarkan keterangannya, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini dan untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.-----

Tersangka

**AHMAD RIKO SUJOKO**

Tanda tangan  
Saksi I

**CHAM SUNARKO**

Tanda tangan  
Saksi II

**SUJONO**

**BARANG BUKTI :**

- KTP An Ahmad Riko Sujoko Nik  
3504142306950001

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Pasal 27 C huruf n Jo Pasal 49 Ayat ( 1 ) dan Ayat ( 4 ) Perda Provinsi Jatim Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

**RELAS :**

Memerintahkan Tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Kota Kediri Pada Hari Senin, tanggal 18. bulan Januari 2021.-----

----- Demikianlah BAP Cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan kami tutup dan tanda tangani pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Januari 2021 .-----

Penyidik

**ABDUL MALIK**  
IPTU NRP 66070139

KEPUTUSAN PENGADILAN

Kurungan

Denda

Perlakukan Barang bukti

: Rp. 40.000,- Rp. 5000

sub. 3 (tgas) tan' taya

Tanda tangan

Panitera



Tanda tangan

Hakim

Tanda tangan

Jaksa

**PERHATIAN** : barang siapa dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang – Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah - Tersangka  
Putih - Pengadilan

Biru - Kejaksaan  
Kuning Satuan setingkat di atasnya

Hijau - Arsip

pa  
UA  
ER

egara  
ediri

Berh  
Kota

w 00

Kota  
as

elanju

IRI KC

337

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)